

BUPATI SUKOHARJO TEBAR BIBIT IKAN DAN SERAHKAN 25 PAKET KARAMBA, MANFAATKAN SALURAN IRIGASI



Sumber Gambar:

https://img.inews.co.id/media/600/files/networks/2024/01/16/391c7_bibit-ikan.jpg

Isi Berita:

SUKOHARJO,iNewsSragen.id - Bupati Sukoharjo Etik Suryani melakukan tebar bibit ikan dan menyerahkan bantuan hibah 25 paket karamba beserta pakan ikan kepada warga yang tergabung di Pokdakan Mina karya Bakti, Dukuh Senden, Desa Geneng, Kecamatan Gatak, Selasa (16/1/2024).

"Hari ini diserahkan secara simbolis berbagai jenis bantuan di bidang pertanian dan perikanan berupa prasarana dan sarana pertanian maupun perikanan dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan," kata Bupati.

Terkait bantuan karamba yang bakal dipasang di saluran irigasi, Etik berharap agar keberadaannya tidak sampai mengganggu irigasi lahan pertanian. Dalam pemanfaatannya harus diatur agar tidak mengganggu petani pemakai air irigasi

"Khusus untuk bantuan paket budidaya ikan dalam karamba, saya berharap dapat meningkatkan nilai pemanfaatan saluran irigasi, sehingga dapat memberikan nilai tambah pada perekonomian desa," ujar Bupati.

"Tahun lalu berbagai bantuan yang dibutuhkan petani, peternak dan pembudidaya ikan telah direalisasikan dalam Perubahan APBD 2023," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (Dispertan) Sukoharjo, Bagas Windaryatno, mengatakan bahwa budidaya ikan dalam karamba bertujuan memaksimalkan potensi sumber air yang ada di Desa Geneng.

"Airnya juga berkualitas cukup baik sehingga bisa dimaksimalkan fungsinya, selain untuk pengairan sawah juga untuk budidaya ikan di dalam karamba. Kami telah berdiskusi dengan masyarakat dan kepala desa agar program ini bisa didukung dan didorong untuk menekan angka stunting," pungkas Bagas.

Sumber Berita:

1. <https://sragen.inews.id/read/395569/bupati-sukoharjo-tebar-bibit-ikan-dan-serahkan-25-paket-karamba-manfaatkan-saluran-irigasi/2>, “Bupati Sukoharjo Tebar Bibit Ikan dan Serahkan 25 Paket Karamba, Manfaatkan Saluran Irigasi”, tanggal 16 Januari 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/sukoharjonews/87666/tebar-benih-ikan-karamba-di-desa-geneng-bupati-sukoharjo-harap-tidak-mengganggu-irigasi-petani>, “Tebar Benih Ikan Karamba di Desa Geneng, Bupati Sukoharjo Harap Tidak Mengganggu Irigasi Petani”, tanggal 16 Januari 2024.
3. <https://xnews.id/2024/01/16/kanal/news/tebar-benih-ikan-karamba-di-desa-geneng-bupati-sukoharjo-harap-tidak-mengganggu-irigasi-petani/2/?amp=1>, “Tebar Benih Ikan Karamba di Desa Geneng, Bupati Sukoharjo Harap Tidak Mengganggu Irigasi Petani”, tanggal 16 Januari 2024.

Catatan :

- Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.¹
- Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan penangkapan ikan;
 - b. **pembudidayaan ikan, perbenihan;**
 - c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
 - d. mutu hasil perikanan;
 - e. distribusi keluar masuk obat ikan;
 - f. konservasi;
 - g. pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - h. plasma nutfah;
 - i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - j. ikan hasil rekayasa genetik.²

¹ Pasal 1 angka 7 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja

² Pasal 27 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja

- Pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan dilakukan oleh pemerintah daerah.³
- Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.⁴
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³ Pasal 18 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja

⁴ Pasal 25 A ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi